

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**



PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

**KEGIATAN
PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA DALAM
UPAYA MENDUKUNG REVOLUSI MENTAL**



**BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN
TAHUN 2019**

**PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
KEGIATAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA DALAM UPAYA
MENDUKUNG REVOLUSI MENTAL
TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Gerakan Nasional Revousi Mental adalah perubahan dalam cara berpikir, cara bekerja dan cara hidup melalui pembangunan karakter bangsa dengan menanamkan nilai-nilai Integritas, Etos Kerja dan Gotong Royong untuk mewujudkan Indonesia yang Trisakti. Dalam rangka melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) melalui penerbitan Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

GNRM berfokus pada 5 (lima) program khusus yang dikoordinasikan oleh Kementerian terkait, yaitu:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Melayani dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang melayani;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Bersih dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang bersih;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Tertib dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang tertib;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan Gerakan Indonesia Mandiri dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang mandiri; dan
5. Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan Gerakan Indonesia Bersatu dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang bersatu.

Inpres tersebut dalam pelaksanaannya mengamanatkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menjadi *leading sector* penyelenggaraan GNRM, dalam hal ini Kemenko Bidang PMK memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan GNRM.

Selanjutnya Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental mengamanatkan secara khusus kepada Menteri Dalam Negeri sebagai Koordinator Gugus Tugas (GT) GNRM Daerah. Kemendagri dalam hal ini mengoordinasikan pembentukan, pelaksanaan, pembinaan, dan pelaporan Gugus Tugas GNRM di setiap provinsi dan kabupaten/kota yang melibatkan organisasi perangkat daerah, kelompok masyarakat, kelompok dunia usaha, organisasi profesi, dan akademisi.

Secara langsung melalui Inpres tersebut Bapak Presiden juga telah memerintahkan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melaksanakan GNRM termasuk membentuk Gugus Tugas GNRM di wilayahnya masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka menyamakan langkah dan persepsi dalam pembentukan Gugus Tugas GNRM di Provinsi Sumatera Barat, maka perlu diselenggarakan kegiatan Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sehingga diharapkan akan terbentuk Gugus Tugas GNRM.

B. DASAR HUKUM

1. TAP MPR Nomor V Tahun 2000 tentang Pemanjapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
2. TAP MPR Nomor VI tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
5. Permenko PMK Nomor 3 tahun 2017 tentang Peta Jalan GNRM 2017-2019;
6. Permenko PMK Nomor 4 tahun 2017 tentang Pedoman Umum GNRM 2017-2019;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
11. DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN HASIL

1. Maksud.

Penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh elemen bangsa khususnya Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tentang arti penting GNRM.

2. Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental adalah untuk memberikan pembekalan kepada Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tentang pentingnya pembentukan Gugus Tugas GNRM di daerah.

3. Hasil

Adapun hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental adalah :

- a. Meningkatnya pemahaman Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tentang pembentukan Gugus Tugas GNRM.
- b. Terbentuknya Gugus Tugas GNRM Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

**BAB II
PELAKSANAAN**

A. RUANG LINGKUP DAN MATERI

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental adalah memberikan pembekalan tentang pentingnya perubahan dalam cara berpikir, cara bekerja dan cara hidup melalui pembangunan karakter bangsa dengan menanamkan nilai-nilai Integritas, Etos Kerja dan Gotong Royong untuk mewujudkan Indonesia yang Trisakti kepada Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental ini adalah :

1. Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Sumatera Barat, yaitu Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental, yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, dengan materi sebagai berikut :
 - a. Gerakan Nasional Revolusi Mental.
 - b. Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental di Daerah.
 - c. Revolusi Mental bagi ASN dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas.
 - d. Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental.

B. METODOLOGI

1. Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Sumatera Barat dengan melaksanakan pertemuan secara rutin berkaitan dengan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing gugus tugas. Pertemuan secara rutin dimaksud direncanakan dilaksanakan untuk 1 (satu) kali pertemuan.
2. Kegiatan Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental, dilaksanakan dengan menggunakan metode sebagai berikut :
 - a. Penyampaian materi oleh Narasumber yang dipandu oleh Moderator
 - b. Pendalaman materi dilakukan dengan diskusi/tanya jawab.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Sumatera Barat, bersama dengan Dewan Pembina melaksanakan kegiatan berdasarkan Program Kerja, dengan melaksanakan pertemuan secara rutin yang rencananya dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2019.

2. Kegiatan Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental di Daerah.

a. Peserta

Peserta kegiatan Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental ini direncanakan akan diikuti oleh 60 (enam puluh) orang peserta, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

b. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada Triwulan II di Kabupaten Padang Pariaman.

c. Nara Sumber

Adapun Nara sumber yang akan menyampaikan materi untuk Kegiatan Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental ini adalah sebagai berikut :

1. Gubernur Sumatera Barat.
2. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
3. Widyaiswara BPSDM Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

D. PANITIA PELAKSANA

Panitia yang akan melaksanakan Kegiatan Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental ini merupakan unsur dari Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman, dengan keanggotaan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Penanggung jawab
2. Ketua Pelaksana
3. Sekretaris

4. Anggota
5. Sekretariat

E. KOORDINASI DAN MONITORING

Dalam rangka memperoleh hasil sesuai yang diharapkan, maka diperlukan persiapan-persiapan dengan melakukan konsultasi dan koordinasi tentang kebijakan-kebijakan di bidang Pembangunan Karakter Bangsa dan Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Disamping itu, dalam rangka memperoleh bahan dan data tentang implementasi Pembangunan Karakter Bangsa dan Gerakan Nasional Revolusi Mental di daerah, maka akan dilaksanakan koordinasi dan monitoring ke Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dengan harapan kegiatan yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi dapat juga dilaksanakan di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental di daerah.

BAB III PEMBIAYAAN

A. SUMBER DANA

Segala biaya yang ditimbulkan untuk mendukung Kegiatan Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, pada Kegiatan Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental.

B. PEMANFAATAN DANA

Kegiatan Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental ini didukung dengan dana sebesar Rp. 59.061.600,- (lima puluh sembilan juta enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).

BAB IV
PENUTUP


1. Petunjuk Operasional (PO) ini sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental.
2. Setelah pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental selesai, akan dibuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Padang, Januari 2019
KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN WASBANG



FIRDAUS, SH
Pembina
NIP. 19641231 198703 1 094

Menyetujui :
KEPALA BADAN KESBANGPOL
PROVINSI SUMATERA BARAT



NAZWIR, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19641111 199003 1 008